



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 318 /Hk.01.03-Kpt/1806/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD
KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2),(3) Dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 317/PL.01.3-BA/1806/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU

: Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA

: Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada Tanggal : 10 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALI RAHMAN

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Nomor : 318/Hk.01.03-Kpt/1806/KPU-Kab/IV/2018
Tentang
Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD
Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019

**DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	DP TANGGAMUS 1 meliputi Kecamatan		6
	1.1 SEMAKA	40,622	
	1.2 PEMATANG SAWA	18,246	
	1.3 BANDAR NEGERI SEMUONG	20,756	
2	DP TANGGAMUS 2 meliputi Kecamatan		9
	2.1 WONOSOBO	39,710	
	2.2 KOTA AGUNG	44,302	
	2.3 KOTA AGUNG BARAT	23,164	
	2.4 KOTA AGUNG TIMUR	22,082	
3	DP TANGGAMUS 3 meliputi Kecamatan		7
	3.1 GISTING	43,095	
	3.2 SUMBEREJO	36,098	
	3.3 GUNUNG ALIP	22,429	
4	DP TANGGAMUS 4 meliputi Kecamatan		8
	4.1 PULAU PANGGUNG	37,608	
	4.2 ULU BELU	43,710	
	4.3 AIR NANINGAN	32,195	
5	DP TANGGAMUS 5 meliputi Kecamatan		8
	5.1 TALANG PADANG	49,991	
	5.2 PUGUNG	65,779	
6	DP TANGGAMUS 6 meliputi Kecamatan		7
	6.1 LIMAU	22,215	
	6.2 BULOK	25,664	
	6.3 CUKUH BALAK	25,511	

	6.4 KLUMBAYAN	13,061	
	6.5 KLUMBAYAN BARAT	14,350	
	JUMLAH	640,588	45

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada tanggal : 10 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum,

